



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 639);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 75);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.

2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.
3. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
4. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek dari instansi yang berwenang.
5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
7. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
8. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
9. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
10. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
11. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
12. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
13. Umur Rangka/*Body* adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/*body*.
14. Umur Motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.

BAB II  
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN  
DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Bagian Kesatu  
Jenis Kendaraan Bermotor

Pasal 2

Jenis kendaraan bermotor dikelompokkan:

- a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Darat;
- b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air; dan
- c. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.

Bagian Kedua  
Kendaraan Bermotor yang Beroperasi di Darat

Pasal 3

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. mobil Penumpang yang terdiri dari Sedan, *Jeep* dan Minibus;
- b. mobil Bus yang terdiri dari *Microbus* dan Bus;
- c. mobil Barang yang terdiri dari Mobil Barang yang terdiri dari *Pick Up*, *Light Truck* dan *Truck*; dan
- d. sepeda Motor Roda Dua dan Roda Tiga.

Pasal 4

- (1) Jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
  - a. NJKB; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum pada kolom 8 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor pada tahun berkenaan yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur sebelumnya.
- (2) Dalam hal HPU suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruhnya faktor sebagai berikut:
  - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. penggunaan Kendaraan Bermotor yang umum atau pribadi;
  - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
  - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
  - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuatan Kendaraan Bermotor;
  - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
  - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
  - b. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBN-KB.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

## Pasal 6

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
- (2) Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.
- (3) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap melewati batas toleransi.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 7 Lampiran I melalui penetapan sebagai berikut:

- a. Sedan sebesar 1,025 (satu koma nol dua puluh lima), *jeep* dan minibus sebesar 1,050 (satu koma nol lima puluh), bus sebesar 1,1 (satu koma satu) dan sepeda motor sebesar 1 (satu); dan
  - b. *Blind Van* sebesar 1,050 (satu koma nol lima puluh), *pick up* sebesar 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima), *microbus* sebesar 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima), *light truck* dan *truck* sebesar 1,3 (satu koma tiga).
- (5) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Kendaraan Bermotor sebelum tahun pembuatan tahun 2017 Peraturan Gubernur ini menjadi dasar penghitungannya.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ubah bentuk ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB awal dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengenaan dasar setiap tahun pembuatannya yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun pembuatan lebih tua ditetapkan lebih rendah dari NJKB tahun pembuatan lebih muda.
- (4) Perubahan peruntukkan atau Kendaraan Bermotor bukan menjadi Kendaraan Bermotor umum harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan izin trayek dari instansi yang berwenang.

#### Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I.
- (2) Dasar BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I.
- (3) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran II.
- (4) Dasar pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I.

Bagian Ketiga  
Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

Pasal 9

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/*body* dan nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor di air.
- (2) NJKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air setiap tahunnya.
- (3) Nilai jual rangka/*body* kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/*gross tonnage*) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi dan umur rangka/*body*.
- (4) Nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/*horse power* dan umur motor.

Pasal 10

- (1) Nilai jual rangka/*body* Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/*body*, yaitu:
  - a. kayu;
  - b. serat, fiber, karet dan sejenisnya; dan
  - c. besi, baja, *ferrocement* dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
  - a. angkutan penumpang dan/atau barang;
  - b. penangkap ikan;
  - c. pengerukan; dan
  - d. pesiar, olahraga atau rekreasi.

Pasal 11

- (1) NJKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Keempat  
Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 12

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan berdasarkan NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.
- (2) NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar setiap tahunnya yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU.
- (4) Apabila HPU atas suatu kendaraan bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar tidak terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur ditetapkan berdasarkan harga penjualan kendaraan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sesuai faktur pembeliannya dengan mata uang rupiah.

Pasal 13

NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang tercantum pada kolom 6 Lampiran I.

Bagian Kelima  
Kendaraan Bermotor yang Belum tercantum dalam Lampiran

Pasal 14

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor tahun pembuatan tahun 2017 yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran, diatur lebih lanjut oleh Gubernur dengan perubahan.

Pasal 15

- (1) Kepala Badan diberikan kewenangan untuk dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB bagi Kendaraan Bermotor yang tidak tercantum dalam Lampiran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (*off the rood*) atau 21,5% (dua puluh satu koma lima persen) di bawah perkiraan harga isi (*on the road*);

- b. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama; dan
  - c. berdasarkan Kendaraan Bermotor dan/atau informasi data harga kendaraan bermotor dari Agen Pemegang merk, Dealer, Main Dealer dan atau informasi lainnya.
- (2) Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan
  - b. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat.
- (3) Kepala Badan dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB atas Kereta Gandeng atau Tempel dan Tambahan atau selisih NJKB ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran.

#### Pasal 16

Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku sampai ditetapkannya penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek dan harus berbadan hukum.

#### Pasal 18

- (1) Gubernur menetapkan NJKB tertentu sesuai HPU setempat khusus untuk daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- (2) NJKB tertentu sesuai HPU setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sama dengan NJKB yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 28 Juli 2017

GUBERNUR PAPUA BARAT,

TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 28 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570830 198203 1 005

